

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wanprestasi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi, yang berasal dari istilah Bahasa Belanda "*wanprestatie*", merujuk pada ketidakpenuhan prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian atau perikatan, dan dapat muncul sebagai konsekuensi Undang-undang. Dalam pandangan M. Yahya Harahap seperti yang dijelaskan dalam bukunya, wanprestasi dapat terjadi ketika pelaksanaan kewajiban tidak dilakukan tepat waktu atau tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, debitur memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi, dan pihak lain yang terkena dampak dapat mengajukan pembatalan perjanjian sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan.¹

Wanprestasi mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelakunya, serta menimbulkan dampak hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, berdasarkan hukum, pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang dianggap melakukan wanprestasi jika tidak memberikan prestasi sama sekali, memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, terlambat dalam memberikan prestasi, atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 mengenai Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi, wanprestasi dapat diartikan sebagai pelanggaran yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan, atau melanggar kesepakatan yang telah disetujui. Pelanggaran tersebut dapat mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Tidak melakukan pembayaran kewajiban sama sekali;
- b. Melakukan pembayaran kewajiban tepat waktu, namun jumlahnya kurang dari yang telah disepakati;

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian, Cet. II*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 60.

- c. Melakukan pembayaran kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan, tetapi melampaui batas waktu yang telah disepakati;
- d. Melakukan pembayaran kewajiban melewati batas waktu yang telah disepakati, namun dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
- e. Wanprestasi juga mencakup ketidakpenuhan kewajiban seperti utang, ijarah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang seharusnya menjadi hak LKS, dan kerugian akibat ketidakjadian akad setelah pembelian barang telah dipesan.²

Dasar hukum untuk menilai apakah seseorang telah melakukan wanprestasi dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga muncul ketika suatu perjanjian tidak dipenuhi. Ini terjadi ketika debitur, meskipun dianggap lalai, tetap tidak memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, kewajiban tersebut juga muncul jika sesuatu yang seharusnya diberikan atau dilakukan oleh debitur hanya dilakukan atau diberikan setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 36 dan 37 menjelaskan kondisi di mana pihak dianggap melakukan ingkar janji. Pasal 36 KHES menyatakan bahwa ingkar janji dapat terjadi jika pihak:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan janjinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, namun dengan keterlambatan.
- d. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian.

Pasal 37 KHES menjelaskan bahwa pihak dianggap melakukan ingkar janji jika telah dinyatakan melalui surat perintah atau akta sejenisnya, atau jika pihak dalam akad menetapkan sendiri bahwa ingkar janji dianggap terjadi setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan.³

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa debitur dianggap wanprestasi jika telah menerima surat peringatan atau

² Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, “No: 129/DSN-MUI/VII/2019, Biaya Rill Sebagai *Ta’widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi’liyyah An Nasyi’ah An Nu Nukul*)”, (03 Juli 2019)

³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia, “No: 129/DSN-MUI/VII/2019, Biaya Rill Sebagai *Ta’widh* Akibat Wanprestasi (*At-Takalif Al Fi’liyyah An Nasyi’ah An Nu Nukul*)”, (03 Juli 2019)

somasi. Meskipun somasi bisa disampaikan secara lisan, namun untuk memudahkan bukti dalam proses persidangan, disarankan memberikan peringatan secara tertulis jika masalah tersebut berlanjut.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam pelaksanaan isi suatu perjanjian yang sah, sering kali terjadi tindakan wanprestasi oleh pihak debitur yang tidak memenuhi kewajiban tertentu. Tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama:⁴

a. Kelalaian debitur (nasabah)

Ketidaktelitian atau tindakan yang disengaja oleh debitur dapat menyebabkan kerugian. Setelah kedua belah pihak menjalankan perjanjian, dianggap ada kemauan untuk melaksanakan kewajiban karena hak telah diperoleh dari perjanjian tersebut.

b. Keadaan memaksa

Keadaan memaksa merujuk pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi karena terjadi suatu peristiwa yang bukan disebabkan oleh kesalahan debitur, melainkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diperkirakan pada saat perjanjian dibuat.

3. Akibat Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi menyebabkan kerugian bagi pihak kreditur. Sebagai konsekuensi dari kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat wanprestasi, pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian. Sesuai dengan Pasal 38 PERMA 2 Tahun 2008 tentang KHES, pelaku wanprestasi dapat dikenai sanksi berupa:⁵

- a. Pembayaran ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Pembayaran biaya perkara.

Meskipun demikian, semua konsekuensi wanprestasi di atas tidak mengurangi hak pihak kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak debitur yang melakukan

⁴ Trisadini P. Usanti, Abd, Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102-103.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung, “2 Tahun 2008, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”

wanprestasi melalui proses negosiasi sebelum perkara tersebut dibawa ke tingkat yang lebih lanjut, yakni melalui jalur Pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kreditur dapat mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban yang belum terlaksana dan sekaligus menuntut kompensasi sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara maupun peraturan lain yang berlaku..

4. Bentuk Upaya Wanprestasi

Dalam ketentuan hukum yang berlaku untuk bank yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, Bank Indonesia sering menggunakan istilah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha bank untuk membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, termasuk melalui tiga cara, yaitu:

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*): Mengubah jadwal pembayaran nasabah atau periode waktu tertentu.
- b. Persyaratan ulang (*reconditioning*): Mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, termasuk jadwal pembayaran, periode waktu, tingkat suku bunga, dan penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga.
- c. Penataan ulang (*restructuring*): Mengubah persyaratan pembiayaan dengan cara seperti:
 - 1) Menambahkan dana dari bank.
 - 2) Mengonversi akad pembiayaan.
 - 3) Mengonversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁶

Jika upaya penyelesaian secara internal tidak berhasil, langkah alternatifnya adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Ini dilakukan setelah upaya penyelesaian kerjasama di luar pengadilan tidak berhasil. Proses ini melibatkan pihak ketiga, seperti pengacara, untuk memastikan penyelesaian cepat dan menghindari kerugian yang signifikan bagi BMT. Penggunaan jasa pengacara dianggap penting karena mereka berperan sebagai

⁶ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh, Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Hukum, VOL. 10 No. 1 Tahun 2017, 89.

penegak hukum dan keadilan dalam menangani perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh anggota.

Proses litigasi menempatkan para pihak dalam posisi berlawanan, dan ini merupakan langkah terakhir setelah alternatif penyelesaian sengketa tidak menghasilkan kesepakatan.

Dalam proses litigasi, pihak-pihak terlibat saling berlawanan, dan penyelesaian melalui litigasi menjadi opsi terakhir setelah upaya penyelesaian sengketa alternatif tidak berhasil. Langkah-langkah hukum yang diambil oleh pengacara setelah menerima berkas dari BMT melibatkan:⁷

a. Somasi hukum

Somasi, atau pernyataan lalai, merupakan surat teguran dari kreditur kepada debitur agar perjanjian dipatuhi sesuai kesepakatan. Ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa si berutang dianggap lalai jika surat peringatan telah diberikan atau waktu yang ditentukan telah berlalu. Pasal 1243 KUHPerdara juga menegaskan bahwa tuntutan atas wanprestasi hanya dapat dilakukan setelah surat peringatan diberikan kepada si berutang. Somasi berfungsi sebagai peringatan bagi debitur bahwa kreditur dapat mengambil tindakan hukum.⁸

b. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya mencapai kesepakatan dengan pihak lain tanpa keterlibatan pihak penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan. Ini merupakan proses dinamis dan beraneka ragam dalam interaksi dan komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa.⁹

c. Mediasi

Jika negosiasi gagal, mediasi menjadi langkah berikutnya. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga netral. Mediator membantu mencari alternatif solusi dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perselisihan.¹⁰

⁷ Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Sejahtera”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1 Nomor 1 (Maret 2018), 109-113.

⁸ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Cet Ke 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 96.

⁹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 45.

¹⁰ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Cet. I*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 12.

d. Eksekusi jaminan

Eksekusi menjadi opsi terakhir jika debitur melakukan wanprestasi. Sebelumnya, kreditur akan mempertimbangkan jaminan yang ada. Jika tanpa jaminan, kreditur mungkin melakukan akad ulang untuk memperoleh jaminan. Tujuannya adalah memudahkan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan pembiayaan. Jika pembiayaan mudharabah melibatkan jaminan, identifikasi jenis jaminan (bergerak atau tidak bergerak) dan apakah termasuk kategori fidusia atau hak tanggungan untuk memfasilitasi eksekusi oleh kreditur.¹¹

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata "*dharb*," yang artinya memukul atau pergi. Dalam konteks istilah, *Mudharabah* adalah suatu perjanjian kerjasama bisnis di antara dua pihak, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) memiliki kewajiban menyediakan modal sepenuhnya (100%), bertindak sebagai pihak pertama, sementara pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha yang didanai oleh pihak pertama (*mudharib*).¹²

Dalam pengertian fiqih, *Mudharabah* adalah perjanjian kerjasama di mana salah satu pihak menyediakan modal kepada pihak lain untuk dikembangkan, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.¹³

Imam Syafi'i mengartikan *Mudharabah* sebagai pemilik modal yang menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama di antara keduanya. Pemilik modal akan menyerahkan hak pengelolaan modal kepada pengelola, dan pembagian keuntungan disesuaikan dengan kontrak. Jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola, pemilik modal yang menanggungnya. Namun, jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka tanggung jawabnya ada pada pengelola.

¹¹ Supriyadi, "Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Umat Sejahtera", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1 Nomor 1 (Maret 2018), 112.

¹² Nadia Nandaningsih and Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3, no.1 (2021), 61.

¹³ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5, no. 2, 2016), 80–106.

Mudharabah tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan, tetapi juga mengakui kemungkinan mengalami kerugian. Oleh karena itu, kerugian modal ditanggung oleh penyedia modal, sementara kerugian dalam hal tenaga, ketrampilan, dan peluang mendapat laba ditanggung oleh pengusaha atau pengelola.

Secara keseluruhan, semua definisi tersebut menyimpulkan bahwa Mudharabah adalah perjanjian kerjasama di antara dua atau lebih pemilik modal yang sepakat untuk menyerahkan sebagian modal, dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal kepada pengelola.

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

a. Firman Allah SWT QS. Al-Muzammil 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَاءً
 ثِفَّةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ النَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ
 مَرْضَىٰ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَأَخْرُونَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
 مِنْ خَيْرٍ بِحَدِّهِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur’an dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari Sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang*

mudah (bagimu) dari Al-qur'an dan laksanakanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah sungguh, Allah maha pengampun, maha penyanyang". (Qs. Al-Muzammil: 20)¹⁴

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Shuhaib RA mendengar Rasulullah SAW bersabda, “ada tiga macam yang dapat berkah Allah SWT, yaitu: (1) jual beli dengan masa temponya, (2) memodali orang, dan (3) mencampurkan gandum kasardan gandum halus di rumah, tetapi bukan untuk juala”. (HR. Ibnu Majah).¹⁵

3. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Dalam perjanjian Mudharabah, terdapat dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqoh*

Pada *Mudharabah mutlaqoh*, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pelaksana modal untuk menjalankan usaha tanpa adanya pembatasan tertentu. Jenis usaha yang dikelola oleh *mudharib* disesuaikan dengan keinginan dan pilihan *mudharib*, sehingga disebut sebagai *Mudharabah* yang tidak terikat atau terbatas. Hanya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaksana modal tanpa izin dari pemilik modal, seperti meminjamkan modal atau *Mudharabahkannya* kepada pihak lain. *Mudharabah* ini dapat diterapkan dalam konteks pendanaan, terutama dalam produk tabungan dan investasi, di mana tidak ada batasan pada jenis usaha yang dapat didanai. Pendanaan dalam perjanjian

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), 575.

¹⁵ Hanif Hwari, “Mudharabah: Arti, Jenis, Ketentuan Hukum Hukum, 30 Juni 2023. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6247166/mudharabah-arti-jenis-ketentuan-hukum>.

Mudharabah ini juga dapat digunakan untuk produk tabungan dan investasi, dan tidak ada batasan tertentu pada jenis investasi yang dapat dijalankan.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada *Mudharabah muqayyadah*, pemilik modal membatasi pelaksana modal untuk menjalankan usaha hanya pada tempat dan waktu tertentu, sehingga jenis *Mudharabah* ini dianggap terikat atau terbatas. *Mudharabah* ini dapat diterapkan dalam konteks pendanaan dan pembiayaan. Produk investasi dalam *Mudharabah* ini terikat pada ketentuan tertentu, dan dalam kegiatannya, perjanjian pembiayaan *Mudharabah* bertujuan untuk menyediakan modal untuk pembiayaan investasi atau modal kerja pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan.¹⁶

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

- a. Pemilik modal (*sahib al-mal*) harus cakap hukum. Pemilik modal perlu memiliki keahlian dalam hal hukum.
- b. Pemilik usaha (*mudharib*) harus cakap hukum. Pemilik usaha harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang hukum.
- c. Proyek atau usaha (*amal*) sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh *sahib al-mal* dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *sahib al-mal* kecuali untuk pengawasan.
 - 2) Usaha merupakan hak *mudharib*, tanpa intervensi *sahib al-mal* kecuali untuk pengawasan.
 - 3) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
 - 4) Pemberi dana tidak boleh menghambat tindakan pengelola yang dapat menghambat pencapaian tujuan *Mudharabah*, yakni memperoleh keuntungan.
 - 5) Pengelola tidak boleh memyalahi hukum syariah dan harus mematuhi semua perjanjian.
 - 6) Pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah dan harus menaati semua perjanjian.

¹⁶ Hanif Hwari, “Mudharabah: Arti, Jenis, Ketentuan Hukum Hukum, 30 Juni 2023. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6247166/mudharabah-arti-jenis-ketentuan-hukum>.”

- 7) Modal (*ra'su al-mal*) yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha. Modal adalah jumlah uang atau aset yang digunakan untuk keperluan usaha.
- 8) Ijab qabul (sighat) dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad. Kesepakatan (ijab qabul) dicatat secara tertulis, mencakup semua perjanjian yang disepakati dalam akad. Nisbah bagi hasil adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh sahib al-mal kepada mudharib dengan syarat sebagai berikut:
- 9) Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak. Keuntungan harus dibagi antara kedua belah pihak.
- 10) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil. Pembagian keuntungan harus diuraikan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
- 11) Penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*. Pemberi dana bertanggung jawab atas semua kerugian, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kesalahan yang disengaja oleh pengelola.¹⁷

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* menjadi salah satu pijakan utama dalam kerangka perbankan syariah di Indonesia. Dokumen ini mengatur berbagai aspek pembiayaan *Mudharabah*, termasuk detail akad, objek pembiayaan, nisbah bagi hasil, peran jaminan, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut.

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 memberikan pedoman terinci terkait pembiayaan *Mudharabah*, meliputi hal-hal berikut:

a. Objek Pembiayaan

Objek pembiayaan *Mudharabah* harus berfokus pada usaha produktif, yakni kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat.

¹⁷ Hanif Hwari, “Mudharabah: Arti, Jenis, Ketentuan Hukum Hukum”, 30 Juni 2023. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-6247166/mudharabah-arti-jenis-ketentuan-hukum>.

b. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil adalah persentase pembagian keuntungan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Penetapan nisbah bagi hasil harus secara jelas dijelaskan dalam perjanjian *Mudharabah*.

c. Jaminan

Prinsipnya, pembiayaan *Mudharabah* tidak memanfaatkan jaminan. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah memiliki kewenangan untuk meminta jaminan dari pihak pengelola usaha (*mudharib*) atau pihak ketiga guna mengelola risiko pembiayaan dengan lebih baik.¹⁸

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 memberikan penjelasan mengenai peraturan hukum terkait pembiayaan, mencakup hal-hal berikut:

- a. *Mudharabah* dapat dibatasi dalam periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh terkait dengan kejadian di masa depan yang belum pasti.
- c. Dalam *mudharabah*, pada dasarnya tidak ada ganti rugi kecuali akibat kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau ada perselisihan, penyelesaiannya melibatkan Badan Arbitrase Syariah jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan.

Fatwa ini memiliki beberapa kelebihan, termasuk menjamin keadilan dan transparansi dengan mengatur secara jelas tentang pembiayaan *Mudharabah*. Ini juga meningkatkan efisiensi dengan memberikan kebebasan pada LKS untuk menentukan nisbah bagi hasil. Fatwa ini diakui oleh Bank Indonesia, meningkatkan daya saing perbankan syariah. Namun, ada kekurangan, seperti kurangnya fleksibilitas dalam pengembangan produk dan kurangnya komprehensifitas dalam mengatur pembiayaan *Mudharabah*.¹⁹

¹⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9055d4568b0870e313530363233.html>.

¹⁹Fauzan, Mohammad. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah." *Millah: Jurnal Studi Agama* (2019): 77-98.

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 251 menjelaskan ketentuan mudharabah sebagai berikut:²⁰

1. Kesepakatan mudharabah dapat diakhiri oleh pemilik modal jika ada pelanggaran kesepakatan.
2. Pemberhentian kerjasama oleh pemilik modal harus diberitahukan kepada mudharib.
3. Mudharib memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal, yang merupakan hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah.
4. Perselisihan antara pemilik modal dan mudharib dapat diselesaikan melalui *sulh/al-sulh* atau melalui jalur pengadilan.

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada segala norma yang memuat pertimbangan terkait moralitas, yang ditujukan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugas.²¹ Hukum di sini merujuk pada aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat yang disusun oleh lembaga resmi yang berwenang, yang mengatur perilaku manusia dalam konteks masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan berakibat pada penerapan tindakan hukum.

Hukum ekonomi suatu negara berkembang sejalan dengan pertumbuhan perekonomiannya, dengan semakin kompleksnya tuntutan regulasi seiring dengan perkembangan ekonomi. Tujuan utama hukum ekonomi adalah mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Pencapaian tujuan ini harus tercermin dalam budaya masyarakatnya. Masyarakat mayoritas Muslim, khususnya, mulai menyadari pentingnya regulasi hukum dalam aktivitas ekonomi (muamalat) yang berlandaskan pada hukum Islam.

Aktivitas ekonomi ini melibatkan sektor-sektor seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, dan penyelesaian sengketa, yang semuanya memerlukan regulasi sesuai dengan prinsip syariah

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2 Tahun 2011

²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 36.

Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi krusial untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 33 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa struktur ekonomi dirancang sebagai kolaborasi usaha bersama, berdasarkan prinsip kekeluargaan. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa ekonomi nasional diorganisir melalui demokrasi ekonomi, mengutamakan prinsip kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan perkembangan serta kesatuan ekonomi nasional. Kedua pasal tersebut menggambarkan bahwa fondasi prinsip ekonomi Indonesia berakar dari kerjasama usaha bersama yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan.²²

Syariat Islam adalah sistem aturan yang bersifat komprehensif dan universal.²³ Komprehensif berarti bahwa Syariat Islam mampu mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ibadah 'ubudiyah atau mahdhah dan ibadah muamalah. Ibadah 'ubudiyah merujuk kepada tindakan ibadah yang dilakukan sesuai perintah Allah SWT. Sementara itu, ibadah muamalah mencakup perbuatan yang dilakukan oleh setiap Muslim dengan kebebasan menentukannya, selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Universal berarti bahwa Syariat Islam dalam muamalah dapat diterapkan pada setiap periode waktu. Selain itu, Syariat Islam memiliki cakupan yang luas dan fleksibel, ditujukan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan antara Muslim dan non-Muslim.

Menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, prinsip syariah merujuk pada prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Dengan prinsip ini, perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan mengacu pada fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

²² Dr. Faisal, *Modul Hukum ekonomi Islam*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015), 5-6.

²³ Dr. Faisal, *Modul Hukum ekonomi Islam*, (Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2015), 29-32.

3. Ingkar Janji dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Berbagai hukum perjanjian apabila suatu perjanjian (akad) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum. Dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.²⁴

Ahmad Miru menjelaskan dalam Hukum Kontrak Islam, bahwa pada tahap pelaksanaan perjanjian jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya maka itulah yang disebut wanprestasi.²⁵

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum perjanjian, di mana suatu perjanjian atau akad dianggap mengikat dan wajib dipenuhi jika telah memenuhi semua syarat dan rukun islam. Ahmad Miru, dalam Hukum Kontrak Islam, menambahkan bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, hal ini disebut sebagai wanprestasi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36 menjelaskan bahwa ingkar janji dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, entah tidak melaksanakan, melaksanakan tidak sebagaimana dijanjikan, melaksanakan terlambat, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian.

Kemudian, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang menurut hukum Islam, membahas hubungan antar manusia terkait harta benda dan hal-hal terkait. Pasal 32 mengategorikan akad menjadi sah (shahih), fasad (tidak shahih), dan batal demi hukum.

Pasal 34 menjelaskan bahwa penyebab batalnya suatu akad dapat disebabkan oleh pemaksaan yang melawan hukum, sementara Pasal 38 memberikan sanksi bagi pelanggaran berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau pembayaran biaya perkara.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 261.

²⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 85.

Dalam Pasal 41, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan syarat keadaan memaksa, yaitu peristiwa yang menyebabkan darurat tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melakukan prestasi, di luar kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi, dan pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Sanksi bagi pelanggaran janji, menurut Pasal 38 dan Pasal 39, melibatkan pembayaran ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda, dan/atau pembayaran biaya perkara.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, pencarian pustaka yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi kebutuhan utama peneliti. Melalui tinjauan pustaka tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan di sektor perbankan. Untuk menghindari duplikasi dan memperkaya referensi penelitian ini, beberapa penelitian terkait disajikan sebagai berikut:

1. Diah Dwi Ristanti, mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada tahun 2020, membahas "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopen Cabang Semarang)". Meskipun mirip dalam mengulas faktor penyebab dan upaya penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit, penelitian ini berbeda karena Diah Dwi Ristanti mengeksplorasi penyelesaian wanprestasi berdasarkan hukum positif, sementara peneliti meneliti penyelesaian wanprestasi dari perspektif Hukum Ekonomi Islam. Hasil penelitian Diah menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi di Bank Bukopin melibatkan pembinaan nasabah, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali, dan penyitaan jaminan.
2. Sri Rahayu, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thah Saifuddin Jambi pada tahun 2021, mengulas "Solusi Penyelesaian Pembiayaan Kredit Macet di Koperasi Al Ishlah Kota Jambi Tahun 2020". Meskipun fokus pada solusi pembiayaan macet di koperasi, penelitian ini berbeda karena Sri Rahayu hanya membahas upaya solusi tanpa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis, sebaliknya, meneliti upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sri Rahayu menemukan bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar cicilan, dan koperasi Al-

- Ishlah Kota Jambi menggunakan musyawarah untuk menemukan solusi seperti penundaan pembayaran atau penyesuaian cicilan.
3. Ventika Kusumadewi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada tahun 2020, meneliti "Wanprestasi dalam Akad Jual Beli di Shopee dalam Prespektif KUHPerdara dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)". Meskipun membahas wanprestasi pada akad jual beli, penelitian ini berbeda karena Ventika Kusumadewi fokus pada kerangka KUHPerdara dan Fiqih Muamalah tanpa melibatkan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis, di sisi lain, menganalisis wanprestasi pada pembiayaan di BMT dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Ventika menyimpulkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk wanprestasi dalam akad jual beli di Shopee, termasuk kesalahan karena disengaja atau kelalaian, sesuai dengan Pasal-Pasal KUHPerdara.
 4. Yuliana Dewi, mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN) Metro pada tahun 2020, menggali "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)". Meskipun sama-sama meneliti penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah, Yuliana Dewi fokus pada strategi penyelesaian tanpa mempertimbangkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Sebaliknya, peneliti meneliti upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Yuliana Dewi menemukan bahwa KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera menggunakan strategi teguran, pembinaan, akad baru, musyawarah, penyimpanan jaminan, dan penyelesaian di meja pengadilan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.
 5. Lela Candra Ayu Agustina, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang pada tahun 2019, mengkaji "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Berkah Mitra Hasanah Genuk Semarang". Meskipun meneliti faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT, fokus penelitian ini berbeda karena Lela Candra Ayu Agustina mengeksplorasi eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian tanpa meneliti tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti, di sisi lain, meneliti upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian Lela Candra Ayu Agustina menunjukkan bahwa KSPPS BMT Berkah Mitra

Hasanah menggunakan eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Mengingat perbedaan fokus dan metode penelitian antara peneliti dan penelitian sebelumnya, penelitian ini menjadi signifikan karena mencakup analisis wanprestasi pada pembiayaan akad Mudharabah, musyarakah, ijarah, dan proses penyelesaiannya oleh KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon Kudus terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh anggota (debitur). Fokus penelitian lebih terarah pada kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap upaya penyelesaian wanprestasi.

F. Kerangka Berpikir

Peta teoritis atau diagram pemikiran rasional dapat digunakan untuk menyajikan kerangka berpikir. Metode berpikir adalah gambaran singkat tentang filosofi yang digunakan dan cara menerapkannya pada pertanyaan penelitian. Sistem pemikiran organisasi berasal dari satu atau lebih hipotesis atau beberapa pernyataan logis.

Dalam konteks pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Muamalat Mulia Megawon, pemilik dana memberikan barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan. Kemudian, barang tersebut dijual kepada anggota dengan penambahan keuntungan. Anggota akan mengembalikan utang tersebut di kemudian hari, baik secara tunai maupun dengan cara mengangsur.

Namun, dalam praktiknya, anggota sering menggunakan sistem angsuran karena dianggap lebih ringan dalam pembayaran. Namun, hal ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian utang sesuai dengan ketentuan perjanjian. Keterlambatan ini sering disebut sebagai perbuatan wanprestasi, dipicu oleh sistem angsuran yang sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan mengangsur, hingga penolakan anggota untuk melunasi tanggung jawabnya.

Jika terjadi wanprestasi oleh debitur, KSPPS BMT Muamalat Mulia perlu melakukan upaya penyelamatan terhadap dana yang telah disalurkan kepada anggota untuk menghindari kerugian. Upaya penyelamatan bisa berupa memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau potongan bagi anggota yang mengalami musibah. Alternatif lain adalah melakukan penjualan atas barang jaminan bagi anggota yang sengaja tidak membayar.

Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti membuat diagram konsep penelitian dari awal hingga akhir, fokus pada masalah yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan jawaban dari hasil penelitian.

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir

